



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arah Nias Tengah Km. 7,5 Kecamatan Gunungsitoli Selatan
email. sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
website : www.disdikkotagunungsitoli.com
GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
Nomor : 420 / **3444** - OP/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 4 GUNUNGSITOLI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMP Negeri 4 Gunungsitoli Nomor 421.3/165-PP/2015 tanggal 6 Agustus 2015 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat penerbitan Izin Operasional Sekolah.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada:
Nama Sekolah : **SMP NEGERI 4 GUNUNGSITOLI**
NPSN : 10260064
Alamat : Jl. Maëna No. 10 Kel. Ilir
Kecamatan : Gunungsitoli
Kota : Gunungsitoli
Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA** : Sekolah tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- KETIGA** : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Sekolah melengkapi papan nama sekolah, papan data guru dan siswa;
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
4. menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal **14** September 2015

PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI



AROZATO HAREFA, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19590913 197801 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bapak Walikota Gunungsitoli
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli